



## **BAB IV PENUTUP**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Melalui penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa lafal *lā taqrabū al-zinā* secara linguistik mempunyai makna yang lebih mendalam dari sekedar lafal *wa lā ta'tū al-zinā* atau “dan janganlah berzina”. Zina diartikan sebagai perbuatan yang menyalahi aturan, perbuatan yang sangat keji karena dalam melakukan persetubuhan menggunakan jalan yang salah yakni, bertempat pada perempuan yang bukan halal dengan akad syar'i atau dilakukan oleh sesama jenis. hal tersebut disinggung pada lafal setelahnya yakni *innahu kāna fāhisyah* dan *wa sāa sabīlā*.

Adapun secara historis kondisi sosial dan budaya masyarakat Arab dahulu sangat tidak menghargai perempuan sampai menjadikannya sebagai objek transaksi jual beli, dianggap seperti barang yang dapat dijadikan tawanan yang berakhir digauli oleh tuannya sendiri padahal statusnya adalah istri orang lain. Selain itu perempuan Arab pada masa itu juga mempunyai perilaku yang dapat menjatuhkan kehormatannya sendiri, seperti tidak menggunakan penutup kepala, membuka menutup dada dan tindakan lainnya.

QS. Al-Isrā' ayat 32 menjadi sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang sekarang, secara data tercatat ribuan pengajuan nikah muda dan delapan puluh persen diantaranya sebab kondisi hamil di luar nikah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pergaulan bebas, ketidaksiapan sumber daya manusia dengan kemajuan teknologi, mudahnya akses internet

ke banyak web-web yang mengunggah konten tidak senonoh. Pada masa sekarang perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan diri dari “zina” adalah seperti menonton pornografi atau video yang membangkitkan nafsu syahwat, normalisasi “pacaran” sehingga berujung pada hubungan *benefit*, menonton drama dan membaca novel-novel online yang bergenre *romance*, menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai tempat prostitusi *online* seperti MiChat, membeli kondom saat pra-nikah untuk melakukan hubungan *free sex* bersama pasangan yang tidak halal.

Sehingga tujuan dari QS. Al-Isrā’ (17): 32 secara luas adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia, agar tidak ternodai dengan perbuatan-perbuatan keji yakni terjerumus perbuatan zina. Selain itu juga tujuan lain dari ayat ini adalah untuk menghindarkan diri dari dosa besar. Sebab dampak dari perbuatan keji zina adalah munculnya perbuatan-perbuatan besar lainnya baik dengan kesadaran maupun tidak didasari kesadaran.



## B. Saran-saran

Penelitian ini focus pada kajian Al-Qur'an yaitu menginterpretasikan QS. Al-Isrā' ayat 32 melalui pendekatan *ma'nā-cūm-maghzā* sehingga dapat memperoleh perkembangan penafsiran yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang tanpa harus meninggalkan konteks historial ayat. Dalam hal ini, tidak ada karya yang sempurna oleh karena itu, peneliti-peneliti setelahnya berharap dapat melengkapi kekurangan pada penelitian kali ini.

Keilmuan yang terus berkembang yang dibarengi dengan problematika yang terus berkembang semakin membuka peneliti untuk membuka cakrawala baru melalui karya-karyanya. Seperti penelitian tentang hal-hal yang mendekati zina di era kontemporer seperti masih bisa dikembangkan dengan meneliti lebih luas QS. Al-Nur ayat 30-31 yang mempunyai asbabun nuzul turunnya batasan-batasan zina. Kajian ini dapat dicari melalui ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan *ma'nā-cūm-maghzā* atau melalui pendekatan yang lain untuk memperoleh pesan utama yang sesuai dengan konteks kekinian.

